



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan pembangunan maka perencanaan pembangunan di daerah harus terintegrasi seiring, selaras dan tidak meninggalkan asas-asas demokrasi menuju pada arah yang sama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan 2003-2008.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan makro Kabupaten Pasuruan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD I Tahun 2008-2013, RPJMD II Tahun 2013-2018, RPJMD III Tahun 2018-2023 dan RPJMD IV Tahun 2023-2028.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Kabupaten Pasuruan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Pasuruan 2005-2025.
- (2) Rincian dari program dan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Kabupaten Pasuruan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Jawa Timur dan komitmen para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berorientasi pada karakteristik Kabupaten Pasuruan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diidamkan 17 (tujuh belas) kedepan.
- (2) RPJPD memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (Pemerintah, masyarakat, swasta) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama yang disusun dalam bentuk rumusan, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan.

### Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (3) Untuk masa Pemerintahan Kepala Daerah periode tahun terakhir dari tapan RPJP Kabupaten Pasuruan ini berkewajiban menyusun RPJP periode berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd,

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 02

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

RPJPD Kabupaten Pasuruan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pasuruan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan umum untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Pasuruan, sinergis, koordinatif dan *sustainable* dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diidamkan 20 tahun ke depan.

Di dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan memuat analisis kondisi umum daerah, tantangan, potensi, dan modal dasar pembangunan Kabupaten Pasuruan, sehingga berdasarkan analisis-analisis tersebut RPJPD Kabupaten Pasuruan memuat visi: **”Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing, sejahtera, dan religius”**, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : RPJMD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPD dan APBD tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Ayat(2) : Cukup jelas

Ayat(3) : Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005–2025.

Pasal 6 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 204